

Penerapan Omnibus Law dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Nabila Zulfa Humaira

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
hi.nabs@outlook.com

Abstrak. Pada Juli 2020, *World Bank* mengubah indikator pengukuran katagori pendapatan negara dan mengklasifikasikannya ke dalam 4 kelompok negara yaitu, pendapatan rendah (*low income*), pendapatan rendah menengah (*lower-middle income*), pendapatan menengah keatas (*upper-middle income*), dan pendapatan tinggi (*high-income*). Dari perubahan indikator tersebut menempatkan Indonesia pada katagori *upper-middle income* dari yang sebelumnya *lower-middle income*. Peningkatan pendapatan Indonesia terus diupayakan dan didorong oleh pemerintah melalui regulasi-regulasi yang mendukung salah satunya dengan membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Pembentukan UU Cipta Kerja merupakan yang pertama kali di Indonesia dengan metode *Omnibus Law* sehingga membawa dampak bagi peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pada prinsipnya penerapan *Omnibus Law* sudah banyak diterapkan di negara-negara dengan *common law system* sedangkan untuk penerapannya di Indonesia memiliki beberapa permasalahan mengenai pembentukan perundang-undangannya karena menganut *civil law system*.

Kata kunci: UU Cipta Kerja, *Omnibus Law*, *Civil Law System*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dapat dibentuk dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat pidato pelantikan presiden 2019 bahwa pada tahun 2045 tepat di satu abad Indonesia merdeka, seharusnya Indonesia sudah bisa keluar dari *middle income trap* dan menjadi negara maju berpendapatan tinggi.

Untuk menuju *high income country*, Indonesia perlu berhati-hati dengan *middle income trap* atau jebakan pendapatan kelas menengah. Untuk meningkatkan pendapatan, Indonesia perlu keluar dari *middle income trap* dengan didukung oleh sinergi dari berbagai aspek kebijakan terutama peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hal tersebut menjadi penting dalam menciptakan peluang guna meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia, tidak hanya dari segi kebijakan ekonomi namun peluang-peluang baru dapat diciptakan melalui peraturan

perundang-undangan yang terkait seperti salah satunya UU Cipta Kerja.

Middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah merupakan fenomena yang relatif baru dan pertama kali disebutkan pada tahun 2007 dalam laporan *World Bank* yang berjudul *An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth*, istilah ini dipergunakan oleh Indermit Gill dan Homi Kharas dalam membaca fenomena pertumbuhan ekonomi dari negara berpenghasilan rendah menjadi negara berpenghasilan menengah. Hal tersebut didorong oleh tenaga kerja yang murah, pemutakhiran teknologi, dan realokasi tenaga kerja dan modal dari manufaktur rendah sampai tinggi. Menurut seorang ahli ekonomi, Iwan Jaya Azis, *middle income trap* dimulai dari seorang guru besar di University of California yang pertama kali melihat setelah *Asian Financial Crisis* (setelah tahun 1997) dia membagi negara menjadi berpendapatan rendah, menengah, dan tinggi. Hal tersebut dikarenakan dia mulai melihat tanda setelah *Asian Financial Crisis* beberapa negara di Asia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi (tidak seperti sebelum terjadinya

Asian Financial Crisis). Kemudian tulisan tersebut diadaptasi oleh Gill dan Homi Kharas dengan memunculkan istilah *Middle Income Trap*.

Mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan oleh World Bank dengan menggunakan metode nilai tukar Atlas, terdapat 4 (empat) katagori pendapatan negara yang diperbarui setiap tahunnya berdasarkan *Gross National Income* (GNI) per kapita (dalam dollar amerika) yaitu pendapatan rendah (*low income*), pendapatan rendah menengah (*lower-middle income*), pendapatan menengah keatas (*upper-middle income*), dan pendapatan tinggi (*high-income*).

Tabel 1. Katagori negara berdasarkan pendapatan

Group	July 1, 2020 (new)	July 1, 2019 (old)
Low income	< 1,036	< 1,026
Lower-middle income	1,036 - 4,045	1,026 - 3,995
Upper-middle income	4,046 - 12,535	3,996 - 12,375
High income	> 12,535	> 12,375

Berdasarkan tabel di atas, Indonesia berada pada katagori *upper-middle income* dengan pendapatan per kapita sebesar USD 4,050 dan populasi penduduk sebanyak 269.603 juta jiwa. Klasifikasi pendapatan negara yang ditetapkan World Bank sudah beberapa kali diubah, terakhir pada 1 Juli 2020 yang menempatkan Indonesia pada klasifikasi pendapatan menengah keatas (*upper-middle income*) dari sebelumnya pendapatan rendah menengah (*lower-middle income*). Perubahan klasifikasi pendapatan negara tersebut diubah dengan 2 alasan berikut, yaitu:

1. *In each country, factors such as economic growth, inflation, exchange rates, and population growth influence GNI per capita. Revisions to national accounts methods and data can also influence GNI per capita. The updated data on GNI per capita data for 2019 can be accessed here.*
2. *To keep the income classification thresholds fixed in real terms, they are adjusted annually for inflation. The Special Drawing Rights (SDR) deflator is used which is a weighted average of the GDP deflators of China, Japan, the United Kingdom, the United States, and*

the Euro Area. This year, the thresholds have moved up in line with this inflation measure.

Dari uraian di atas, maka adanya perubahan status atau katagori Indonesia dari pendapatan rendah menengah (*lower-middle income*) tidak murni akibat pertumbuhan ekonomi Indonesia, melainkan karena adanya perubahan *threshold* atau ambang batas *Gross National Income* (GNI) per kapita yang ditetapkan oleh World Bank. *Gross National Income* (GNI) dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Pendapatan Domestik Bruto (PNB)

Secara historis, Indonesia mulai tercatat sebagai kelompok berpendapatan menengah pada tahun 1985. Perekonomian Indonesia pada masa pasca kemerdekaan hingga tahun 90-an masih sangat rentan terhadap kondisi global. World Bank memperingatkan bahwa negara berkembang di Asia harus segera merubah struktur perekonomiannya agar dapat bertransisi dari *middle income countries*. Hal ini yang dilakukan oleh Korea Selatan, sehingga mengalami pemulihan yang lebih cepat dan mampu menyesuaikan dengan gejolak ekonomi global. Sedangkan apabila kita melihat tren pertumbuhan yang dialami oleh Indonesia setelah tahun 2000 cenderung melambat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia sedang mengalami *growth slowdown*.

Untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi (*high-income country*) Indonesia perlu meningkatkan GNI per kapita dengan berbagai bauran kebijakan dari otoritas terkait serta penguatan dalam peraturan perundang-undangan seperti salah satunya yaitu dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Pada proses pengesahannya, UU Cipta Kerja menuai banyak kontroversi mulai dari proses pembentukan undang-undangnya, isi dari undang-undang, hingga pengesahannya, sehingga hal tersebut memicu unjuk rasa dari masyarakat khususnya kalangan pekerja yang merasa dirugikan dengan adanya UU Cipta Kerja.

Selain melalui UU Cipta Kerja, pemerintah juga berupaya dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus

melalui Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK) yang spesifik mengatur mengenai pengembangan kawasan tertentu di Indonesia dalam fungsi penyelenggaraan fungsi perekonomian dan fasilitas tertentu.

Sejak diberlakukan, UU Cipta Kerja menuai berbagai kontroversi yang datang dari kalangan pekerja. Unjuk rasa dari berbagai daerah di Indonesia dilancarkan guna membatalkan pemberlakuan UU Cipta Kerja, banyak isu negatif yang diangkat dalam UU Cipta Kerja, mulai dari proses pembuatan hingga pengesahan. Merespon gejolak dari masyarakat, Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam pidatonya:

“Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi, urusan administrasi pemerintahan, urusan pengenaan sanksi, urusan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.”

Langkah tersebut di ambil oleh Presiden Joko Widodo akibat ada banyak disinformasi serta hoaks mengenai substansi dari UU Cipta Kerja yang menyebar melalui media sosial.

UU Cipta Kerja sendiri dibentuk dengan menggunakan metode Omnibus yang baru pertama kali diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga saat ini UU Cipta Kerja dikenal juga sebagai *Omnibus Law*. Konsep *Omnibus Law* dikenal juga dengan istilah *Omnibus Bill* dalam *Black's Law Dictionary Ninth Edition* didefinisikan sebagai berikut:

1. *A single bill containing various distinct matters, usu. drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provision.*

2. *A bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an "omnibus judgeship bill" covering all proposals for new judgeships or an "omnibus crime bill" dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.*

Apabila diterjemahkan secara bebas dari definisi diatas, *Omnibus Bill* merupakan sebuah produk hukum dalam bentuk undang-undang, yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan suatu subjek tertentu. Praktik penggunaan *omnibus law* telah banyak diterapkan oleh beberapa negara terutama negara-negara yang menganut *common law system* sedangkan untuk Indonesia sendiri menganut tradisi *civil law system*. Penerapan *omnibus law* di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dari sisi teknik perundang-undangan, penerapan asas peraturan perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi kewenangan.

Berdasarkan konsep *Omnibus Law*, UU Cipta Kerja dibentuk dari penggabungan beberapa peraturan perundang-undangan seperti mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, UMKM, dan lain-lain. Pada hakikatnya, konsep *Omnibus Law* merupakan upaya penyederhanaan regulasi yang dianggap berpotensi terjadinya tumpang tindih peraturan. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan pada bagian menimbang huruf e UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja dibuat sebagai terobosan hukum untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang dengan membentuk satu undang-undang secara komperhensif. Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna melalui keterangan tertulis menyampaikan bahwa sampai akhir bulan Januari 2020 sudah berupaya mengidentifikasi berbagai undang-undang (UU) yang sekiranya bersentuhan atau beririsan dengan UU Cipta Kerja. Disebutkan bahwa ada sekitar 81 UU yang terdampak UU Cipta Kerja. Jumlah UU terdampak *omnibus law* bertambah banyak dari pembahasan

terdahulu yang semula 79 UU dengan 1.244 Pasal menjadi 81 UU.

Dari latar belakang yang disampaikan, maka penulis melakukan penelitian mengenai “Strategi Indonesia Menuju *High Income Country* Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”

Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disampaikan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja?

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian hukum normatif, dimana metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan dikategorikannya sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini merupakan penelitian terhadap azas-azas hukum karena penelitian ini didasarkan pada analisa norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mendapatkan azas-azas hukum dari hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Walaupun penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang hanya menggunakan bahan pustaka yang ada, tetapi dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data yang diperoleh dari kegiatan wawancara sebagai data pelengkap bukan sebagai data pokok.

Pada jenis penelitian, penulis menentukan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini hukum dipandang sebagai kehendak yuridis atas kebijakan yang ditetapkan atau diambil oleh suatu negara. Sehingga perlu dilakukan kajian hukum secara normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta.

Selanjutnya, Metode hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal yakni merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum, *law as it written in the book and law as it is decided by judge through judicial process*. Selanjutnya kajian hukum

normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Penerapan Omnibus Law di Indonesia**

Untuk menjawab permasalahan mengenai konsep *Omnibus law* dapat disampaikan bahwa konsep *Omnibus law* atau *omnibus bill* tidak dapat didefinisikan secara sederhana sebagai satu undang-undang atau satu RUU yang merevisi puluhan undang-undang. *Omnibus law* bukan undang-undang induk/payung/pokok dan bukan pula kodifikasi. Konsep *Omnibus law* terkait dengan masalah teknik perundang-undangan, yaitu suatu bentuk rancangan undang-undang yang mengatur banyak hal yang disatukan dan terkait pula dengan tujuan, yaitu mengatur hal khusus tertentu (tematik) dengan mengubah beberapa ketentuan di banyak undang-undang agar di badan legislatif dapat dibahas secara bersamaan dan dalam satu kali pengambilan keputusan.

Terkait masalah tantangan penerapannya di Indonesia, konsep *omnibus* akan dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu teknik peraturan perundang-undangan, penerapan asas peraturan perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi. Konsep rancangan undang-undang *omnibus (omnibus bill)* merupakan hal baru yang coba diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Untuk itu, perlu kesepakatan dan kesepahaman antara pembentuk undang-undang, baik terkait dengan format dan mekanisme pembahasan. Apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Undang-Undang tersebut perlu disesuaikan pula terlebih dahulu.

Permasalahan transparansi juga perlu mendapatkan perhatian, karena ada asumsi penyusunan RUU ini kurang melibatkan partisipasi banyak pihak untuk menghindari penolakan yang masif seperti halnya RUU KUHP. DPR perlu membahas RUU *Omnibus law* secara berhati-hati dengan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, agar tujuan penyederhanaan regulasi untuk

menarik investor, mengembangkan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja tidak kontra produktif dan tidak demokratis. DPD meskipun, bukan dalam konteks ikut mengambil keputusan, namun perlu untuk dilibatkan dalam pembahasan ini, karena akan menyangkut masalah kewenangan daerah.

Undang-Undang *omnibus* di negara asalnya, merupakan negara federal. Dalam negara kesatuan dengan dasar otonomi, *omnibus bill* berpeluang mereduksi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, termasuk daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah khusus, memiliki otonomi khusus, atau daerah istimewa. Misalnya terkait perizinan, ada kemungkinan RUU Cipta Kerja ini nantinya menarik kewenangan perizinan yang tadinya sudah diserahkan kepada daerah ke pemerintah pusat demi penyederhanaan perizinan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 166 RUU tentang Cipta Kerja yang pada angka 3, Pasal 251 ayat (2) UU Pemda diubah menjadi: Perda Provinsi dan peraturan gubernur dan/atau Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Presiden. Permasalahan ini perlu dicermati secara berhati-hati, karena akan menganulir sistem otonomi daerah yang telah diperjuangkan pada masa reformasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dipikirkan agar RUU *omnibus* tidak sekedar “menghapus atau merevisi”, namun diberikan klausul sebagai “berlaku khusus”. Artinya, sepanjang tidak terkait langsung dengan apa yang dituju dengan RUU *omnibus*, ketentuan undang-undang lain masih berlaku untuk hal-hal tertentu, tidak dihapus secara keseluruhan.

Permasalahan yang sering dikemukakan, termasuk oleh mantan Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati (2020), adalah setiap undang-undang sederajat. Indonesia tidak lagi mengenal undang-undang payung atau *umbrella act*. Pada masa lalu dikenal adanya undang-undang pokok, seperti pokok-pokok kekuasaan kehakiman, pokok-pokok kepegawaian, dan lain-lain, namun sekarang hal tersebut tidak dikenal lagi. Artinya, tidak

bisa diasumsikan undang-undang *omnibus* ini kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang lain.

Permasalahan yang dikemukakan oleh mantan Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati berkaitan dengan salah satu asas hukum yang dikenal adalah *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Menurut Bagir Manan (2004: 56) ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Beberapa contoh penerapan asas ini dapat dilihat antara KUHP dengan UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor merupakan *lex specialis* dari KUHP). Hukum acaranya pun ada beberapa yang *lex specialis* dari KUHP), UU Pemerintahan Daerah dengan UU DKI, UU Pemerintahan Aceh, UU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, UU tentang Otonomi Khusus Papua, sebagai *lex specialis*-nya. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan UU Pemerintahan Aceh, dan UU Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai *lex specialis*-nya, dan masih banyak lagi.

Contoh *omnibus* di Kanada tentang *Criminal Law* mudah dipahami karena dalam satu rezim, sama halnya dengan KUHP dengan pidana-pidana khusus di beberapa undang-undang. Dalam konteks *omnibus* di Indonesia, sulit untuk memutuskan mana yang lebih khusus antara UU Cipta Kerja nantinya dengan UU Ketenagakerjaan, UU PT, UU Penanaman

Modal Asing. Permasalahan kekhususan, misalnya UU Kehutanan di dalamnya mengatur juga sumber daya alam, misalnya ada pertambangan di dalam hutan. Masing-masing pemangku kepentingan akan mengklaim untuk memberlakukan undang-undang di bidangnya.

Terkait dengan hal tersebut, undang-undang *omnibus* kemudian akan dihadapkan dengan asas hukum peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Artinya, tidak menutup kemungkinan, ketentuan dalam undang-undang *omnibus* juga dapat dihapus atau direvisi oleh undang-undang yang baru, meskipun bukan *omnibus*. Kekacauan hukum akan terjadi apabila undang-undang tersebut saling hapus dan saling mengesampingkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Terkait masalah tantangan penerapannya di Indonesia, konsep omnibus akan dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu teknik peraturan perundang-undangan, penerapan asas peraturan perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi. Konsep rancangan undang-undang omnibus (*omnibus bill*) merupakan hal baru yang coba diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Untuk itu, perlu kesepakatan dan kesepahaman antara pembentuk undang-undang, baik terkait dengan format dan mekanisme pembahasan. Apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Undang-Undang tersebut perlu disesuaikan pula terlebih dahulu.
- b. Permasalahan transparansi juga perlu mendapatkan perhatian, karena ada asumsi penyusunan RUU ini kurang melibatkan partisipasi banyak pihak untuk menghindari penolakan yang masif seperti halnya RUU KUHP. DPR perlu

membahas RUU Omnibus Law secara berhati-hati dengan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, agar tujuan penyederhanaan regulasi untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja tidak kontra produktif dan tidak demokratis. DPD meskipun, bukan dalam konteks ikut mengambil keputusan, namun perlu untuk dilibatkan dalam pembahasan ini, karena akan menyangkut masalah kewenangan daerah

SARAN

- a. Pemerintah perlu untuk membentuk tim analisis khusus melalui lembaga yang berwenang untuk menganalisis bagaimana penerapan *omnibus law* di Indonesia pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja. Hal tersebut karena UU Cipta Kerja berdampak kepada banyak regulasi di Indonesia sehingga harus dilakukan pemantauan terhadap undang-undang yang terdampak dan juga penerapannya.
- b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap proses pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law untuk kedepannya agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan pengaturan pada undang-undang yang terdampak dengan adanya undang-undang *omnibus law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. LN
- Presiden Joko Widodo, Indonesia, Pidato Pelantikan Presiden Republik Indonesia 2019, diunduh dari website Kementerian Luar Negeri
- UU Terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bertambah Jadi 81, Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/1299382/uu-terdampak-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-bertambah-jadi-81/full&view=ok>
- Dworkin, Ronald, *Legal Research*, Deadaus:Spring 1973.
- Bryan A. Garner dan Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary Ninth Edition*, West:2009

World Bank Blog,
<https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021>

IMF Journal,
<https://www.imf.org/en/Countries/IN>